

MASA DEPAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA DENGAN KEBIJAKAN PENODAAN AGAMA

Binsar Antoni Hutabarat

Dosen Universitas Kristen Protestan (UKP), Sorong

binsarantonihutabarat@yahoo.com

Abstrak: *Tulisan ini mencoba untuk menganalisis kembali masa depan pluralisme agama di Indonesia terkait hadirnya kebijakan diskriminatif khususnya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang "Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama" Faktanya kebijakan ini dilestarikan dengan kebijakan-kebijakan di bawahnya sebagai penampakan hegemoni agama tertentu. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan untuk mengevaluasi isi kebijakan tersebut dengan membandingkan kebijakan-kebijakan lainnya. Hasilnya adalah kebijakan penodaan agama yang tertuang dalam PNPS 1965 dengan turunan-turunannya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan telah berhasil memenjarakan banyak orang dengan alasan penodaan agama. Indonesia bukan negara agama yang didasarkan pada agama tertentu, dan juga bukan negara sekular yang menegasikan kehadiran agama di ruang publik. Akhirnya kebijakan-kebijakan diskriminatif tentang penodaan agama dan turunannya akan mengancam masa depan pluralisme agama, yang telah lama bersemayam di Indonesia. Untuk merawat pluralisme agama di Indonesia, pemerintah perlu mencabut kebijakan penodaan agama dan merevisi kebijakan turunannya.*

Kata Kunci: Indonesia, agama, pluralisme, penodaan agama, kebijakan diskriminatif

Abstract: *This article attempts to re-analyze the future of religious pluralism in Indonesia in relation to the presence of discriminatory policies, especially Presidential Decree No. 1/PNPS of 1965 concerning "Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy". In fact, this policy is preserved by the policies below as a display of hegemony. certain religion. The method used is the literature method to evaluate the contents of the policy by comparing other policies. The result is*

that the blasphemy policy stipulated in the PNPS 1965 with its derivatives is contrary to the 45 Constitution and has succeeded in imprisoning many people for blasphemy. Indonesia is not a religious state based on a particular religion, nor is it a secular country which negates the presence of religion in the public sphere. Finally, discriminatory policies regarding blasphemy and its derivatives will threaten the future of religious pluralism, which has long resided in Indonesia. To treat religious pluralism in Indonesia, the government needs to repeal the blasphemy policy and revise its derivative policies.

Keywords: Indonesia, religion, pluralism, blasphemy, discriminative policies

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang tersohor dengan keragaman agama-agama. Semua agama-agama besar yang masuk ke Indonesia hadir dengan cara damai. Indonesia menjadi negeri yang subur bagi persemaian agama-agama. Karena itu merawat hubungan agama dan negara demikian juga hubungan antar agama, serta hubungan dalam kelompok antar agama tertentu dalam negara Indonesia yang bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama adalah sesuatu yang harus terus diusahakan.

Salah satu cara merawat keragaman agama-agama di Indonesia dengan pluralisme agamanya yang memberikan hak yang sama untuk agama-agama di Indonesia dalam pemerintahan adalah dengan menghadirkan kebijakan unggul terkait agama. Kebijakan unggul terkait agama itu sejatinya hanya mengatur nilai-nilai publik, dan tidak perlu membelenggu nilai-nilai privat agama yang menjadi domain agama-agama. Tidak mudahnya memisahkan nilai-nilai privat dan nilai-nilai publik secara ketat, apalagi untuk nilai-nilai yang pada saat tertentu menjadi nilai privat dan pada waktu kemudian karena kebutuhan bersama dapat diangkat menjadi nilai-nilai publik karena dorongan individu atau kelompok yang berpengaruh bisa menjadikan nilai-nilai privat menjadi nilai-nilai publik untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Tulisan ini akan fokus meneliti kebijakan penodaan agama dan turunannya untuk kemudian membuat prediksi bagaimanakah masa

depan pluralisme agama di Indonesia jika kebijakan deskriminatif penodaan agama itu tetap dilestarikan. Pada bagian akhir tulisan ini penulis akan memberikan rekomendasi terkait perumusan kebijakan terkait agama di Indonesia, sebagaimana umumnya yang dilakukan dalam metode penelitian evaluasi kebijakan. Penelitian ini penting dan menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia untuk merawat Pluralisme agama di Indonesia mengingat semua agama memiliki nilai-nilai eksklusif, dan secara bersamaan juga mengandung nilai-nilai inklusif. Membuat sintesis nilai-nilai inklusif agama sebagai dasar untuk hidup bersama itulah yang perlu diperhatikan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik. Ironisnya, perumusan kebijakan publik di Indonesia yang tidak luput dari pertarungan kepentingan individu atau kelompok tertentu itu telah menghadirkan kebijakan publik terkait agama yang deskriminatif. Akibatnya, kebijakan terkait agama itu bukannya merukunkan agama-agama, sebaiknya melahirkan konflik antaragama.

AGAMA-AGAMA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Pemosisian agama-agama pada tempat terhormat sejatinya tidak lepas jasa agama-agama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semua kelompok agama bahu-membahu di bawah kepemimpinan tokoh agama telah berusaha mengusir penjajah, dan semangat persatuan Indonesia itu sesungguhnya juga tidak terlepas dari semangat agama-agama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tekad dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka lahir dari kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pernyataan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹ Perjuangan kemerdekaan Indonesia diraih dengan susah-payah, dan dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah para pejuang di pelosok tanah air

¹A.A. Yewangoe, *Iman Agama Dan Masyarakat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 217, 8.

Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, budaya dan agama. Perjuangan rakyat Indonesia pada mulanya dilakukan secara tradisonal, secara kedaerahan. Sehingga selalu mengalami kegagalan. Dalam proses modernisasi Indonesia belajar dari Barat, sehingga nasionalisme yang terbentuk di Indonesia adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar dari Barat, dan secara bersamaan merupakan reaksi terhadap kolonialisme Barat.² Tepatlah apa yang dikatakan Nazarudin Syamsuddin, “Kemudian rasa satu bangsa itu terus bertumbuh dalam perjuangan kemerdekaan, maka dapat dimengerti mengapa bangsa Indonesia yang sangat beragam tersebut akhirnya dapat menjadi bangsa yang bersatu.

Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di sini saya sengaja menggunakan istilah “dipersatukan” kembali tentu saja dengan pengertian bahwa bangsa kita sudah pernah bersatu dalam bentuk “persatuan” dan persatuan itu pernah berantakan, persatuan yang diproklamasikan pada tahun 1945 itu kita beri nama negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin memandang negara kesatuan Republik Indonesia itu sebagai negara Nusantara yang ketiga.”³

Kebijakan Deskriminasi Tentang Penodaan Agama

Pemahaman Indonesia sebagai bukan negara agama dan bukan negara sekuler telah diakui sejak lama. Namun dalam perjalanan sejarah, usaha untuk menjadikan Indonesia negara sekuler yang menegasikan agama dan negara agama yang memberikan kekhususan pada agama tertentu terus berlangsung. Munculnya partai-partai agama di Indonesia secara tidak langsung juga mengindikasikan adanya usaha untuk menggantikan ideologi negara yang berdasarkan Pancasila. Memang partai-partai agama tersebut ada yang menyatakan diri berasaskan Pancasila. Meski demikian,

² Lihat T.B. Simatupang, *Iman Kristen dan Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 7, 8.

³ Nazarudin Syamsuddin, “Melestarikan Negara Nusantara Ketiga” dalam *Pembangunan Politik Situasi Global Dan Hak-Hak asasi Manusia di Indonesia*, Haris Munandar, ed. (Jakarta: Gramedia, 1994), 244.

kerinduan untuk mendirikan partai-partai yang bernafaskan keagamaan lebih didorong oleh semangat agama untuk menguasai negara. Partai-partai keagamaan tersebut lebih memperjuangkan kelompok agama tertentu serta mengabaikan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu perjuangan partai keagamaan yang nyata-nyata berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai kelompok agama tertentu adalah Partai Masyumi. Affan Gaffar berujar, sebagai partai Islam yang besar, Masyumi mencoba memperjuangkan agar Islam merupakan nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia melalui forum konstituante. Itulah sebabnya Masyumi mendapat tantangan dari kalangan nasionalis, komunis, serta Kristen/Katolik.⁴ Pengalaman Masyumi sebagai partai yang pernah meraih suara terbanyak namun tidak berhasil melakukan penetrasi nilai-nilai Islam untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara, tidak pernah dijadikan pelajaran berharga oleh semua kelompok agama yang ada di Indonesia. Sehingga motivasi pendirian partai-partai yang bernafaskan keagamaan tetap sama hingga saat ini. Hal itu terlihat jelas dalam janji-janji kampanye yang kerap dikumandangkan pada masa-masa kampanye pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Ideologisasi agama jenis ini bisa jadi akan menghantam balik agama-agama yang pada dasarnya memiliki niat suci tadi, jika nilai-nilai agama yang dipenetraskannya justru tidak dapat membawa Indonesia pada kehidupan yang lebih baik. Kondisi ini akan membuat agama-agama kehilangan justifikasi moralnya.⁵

Kenyataan di Indonesia saat ini tampak bahwa negara dan agama saling bersaing. Agama tidak lagi menjadi partner yang baik bagi negara, begitu sebaliknya. Hal ini terjadi karena memang agama-agama sering kali mengalami pemasungan dari pemerintah yang berusaha untuk memanfaatkannya demi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.

Islam bukanlah agama yang dianut oleh seluruh daerah di Indonesia, walaupun Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Adanya daerah-

⁴ Afan Gaffar, *Politik akomodasi: Islam Dan Negara Di Indonesia*, dalam, *Agama, Demokrasi Dan Keadilan*, Imam Azis dkk editor (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 101.

⁵ Viktor Tanya, *Pluralisme Agama Dan Problema Sosial* (Jakarta: Pustaka Cidersindo, 1998), xv.

daerah yang mayoritas pemeluk agamanya bukan Islam, membuat Islam tidak mungkin, menjadi agama negara. Jadi disamping Pancasila memisahkan agama dari negara, Pancasila juga mengakui bahwa tidak ada satu agamapun yang dapat di jadikan agama negara, yang akhirnya agama bisa menguasai negara.

Pemisahan antara agama dan negara dalam NKRI juga berarti bahwa negara dan agama di akui memiliki kodrat yang berbeda sehingga negara tidak boleh mencampuri urusan negara dan agama tidak boleh menguasai negara. Agama terpisah dari negara karena pada kodratnya negara memang berbeda dengan agama. Wewenang keduanya berbeda. Namun negara tidak boleh menguasai negara, demikian juga agama tidak boleh menguasai negara. Apabila negara ingin menguasai negara atau sebaliknya negara ingin menguasai agama, sebagaimana terjadi di Indonesia. Maka keduanya, baik agama maupun negara tidak berjalan pada kodratnya. Akibatnya kedua-duanya tidak maksimal berkarya bagi kemanusiaan.

Agama-agama juga tidak boleh tidak peduli dengan tindakan salah pemerintah. negara dan agama harus memiliki hubungan koordinasi yang memungkinkan keduanya berjalan sesuai dengan kodratnya. Pada waktu negara tidak melakukan wewenangnya dengan tepat, atau tidak menjalankan keadilan Allah, dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat, maka agama harus berani mengarahkan pemerintah untuk kembali pada kodratnya.

Indonesia dengan Pancasilanya menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Mengenai keunikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, Simatupang menerangkan demikian:

Negara modern yang bukan negara sekuler, bukan negara agama, dalam arti diidentikkan dengan salah satu agama, tetapi di mana dalam rangka Pancasila, beberapa agama mempunyai kedudukan resmi dan hidup berdampingan bahkan memikul tanggung jawab bersama dalam upaya untuk mendirikan suatu model yang tidak sekuler tetapi tetap menjunjung tinggi nilai moral, etik dan spiritual. Eksperimen yang berlangsung di Indonesia ini tidak ada duanya di negara lain dan sepanjang sejarah umat manusia, dan oleh sebab itu

tidak usah mengherankan bahwa upaya untuk menjalankan hal yang belum pernah terjadi itu, tidak selalu mudah. Pihak-pihak yang bersangkutan sendiri yaitu golongan-golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kadang-kadang cenderung untuk kembali ke dalil-dalil yang mereka bawa dari negara asalnya ke Indonesia dan menghadapi masalah-masalah baru.⁶

Perbedaan pandangan agama-agama yang ada tidak harus menyangkali negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang memisahkan agama dengan negara. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam bagian terdahulu terjadi heterogenitas tafsir Pancasila yang didasarkan oleh pandangan agama-agama. Heterogenitas tafsir tersebut juga mencakup tentang demokrasi yang menjadi pemikiran Pancasila.

Mungkin ada benarnya bahwa tidak adanya undang-undang kebebasan beragama yang merupakan penjabaran dari UUDS 45 tentang kebebasan beragama telah menghadirkan perlakuan diskriminatif terhadap agama tertentu. Kebijakan terkait agama tidak ada dalam bentuk undang-undang. Kebijakan tertinggi terkait agama baru ada pada PNPS 1965 tentang penodaan agama. Kebijakan ini telah menjadi undang-undang bagi kebijakan di bawahnya. Maka berdasarkan teori perundang-undangan kebijakan PNPS 65 sebenarnya tidak memiliki pijakan hukum, namun telah menjadi pijakan hukum bagi kebijakan dekriminatif seperti Kebijakan Peraturan Bersama dua Menteri (PBM) terkait pendirian rumah ibadah yang kini sedang digugat banyak orang karena peraturan bersama menteri juga tidak memiliki landasan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia.

Sejak ditetapkannya PNPS 1965 tentang penodaan agama, maka semua peraturan terkait agama, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama juga mengacu pada PNPS 1965. Dengan demikian jelaslah PNPS 1965 yang hadir pada masa Presiden Soekarno dan terus dilestarikan hingga saat ini.

⁶T.B. Simatupang, *Membuktikan Ketidak Benaran Suatu Mitos* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 236-237.

Menurut pengamatan penulis hampir semua kebijakan terkait agama didasarkan pada penetapan Presiden No. 1/Pn.ps/1965. Aturan mengenai Pendirian rumah ibadat yang diskriminatif, dan diskriminasi terhadap bidat-bidat agama di dasarkan pada kebijakan itu. Bahkan kebijakan PNPS 1965 tentang penodaan agama mendapat peneguhannya di dalam KUHP. Itulah sebabnya banyak kriminalisasi terkait agama di Indonesia, karena memang kebijakan penodaan agama adalah kebijakan diskriminatif, atau biasa disebut pasal karet, yang dapat digunakan kelompok yang kuat untuk menjerat siapa saja.

Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama berasal dari PNPS1965 yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pancasila. PNPS 65 berkali-kali diperjuangkan untuk dicabut, bahkan perang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi, tapi kekuatan besar berhasil mengokohkannya hingga saat ini, meski sebenarnya tidak mempunyai pijakan hukum di atasnya. Pasal 156a berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau apenodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kebebasan beragama di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi tidak memiliki turunan undang-undang, dan hanya berupa Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintahh tentang penodaan agama tampak tidak mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 45 hasil amandemen menegaskan :

- 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;
- 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”⁷.

⁷ Tim Redaksi Eska Media, *UUD 1945 Amandemen Pertama-Keempat* (Jakarta: Eska Media, 2005), 23.

Pengakuan hak kebebasan beragama dalam konstitusi negeri ini semakin dikokohkan dalam pasal 29 UUD 45 yang menyatakan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁸ Selanjutnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama sebagai hak dasar yang pemenuhannya tidak bisa ditunda ditegaskan dalam pasal 22 demikian: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁹

Pengakuan kebebasan beragama sebagai hak-hak asasi yang bersifat universal secara tegas juga dinyatakan pada ratifikasi kovenan hak-hak sipil dan politik, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR), yang menjadi tuntutan internasional. Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat jelas bahwa Kebijakan PNPS 65 dan kebijakan turunan dari PNPS 65 bukan merupakan turunan dari UUD 1945, demikian juga UU tentang Hak Asasi Manusia.

Evaluasi Terhadap Rumusan Kebijakan Penodaan Agama

Pemerintah Indonesia perlu menyimak apa yang dikatakan Wayne Parson terkait kebijakan publik yang menyiratkan adanya suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Ruang publik merupakan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya perlu adanya aturan

⁸ Ibid., 25.

⁹ Yudha Pandu (ed.), UU HAM (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2010), 9.

bersama.¹⁰ Karena itu kebijakan publik yang nondiskriminatif hanya mungkin hadir jika dilandasi pemahaman ruang publik dan privat yang jelas. Memutuskan kebijakan publik terkait agama-agama perlu kehati-hatian, apalagi demi agama ada banyak individu atau kelompok rela mengorbankan diri mereka, itulah sebabnya konflik-konflik terkait agama bisa menimbulkan konflik yang besar dan tidak mudah untuk didamaikan. Pandangan yang menetapkan perbedaan yang jelas antara kekuasaan publik dan dunia privat berpendapat bahwa peran negara adalah menciptakan kondisi dimana kepentingan publik dapat terjamin. Pemerintah lebih baik tidak terlalu campur tangan dalam ruang publik. Apalagi kebijakan terkait agama.¹¹ Gagasan mengenai perbedaan yang tegas antara ruang publik dan privat mulai runtuh sejak abad ke-19. Penetrasi kebijakan publik ke dalam ruang yang oleh para ahli ekonomi sebagai ruang privat mulai terjadi di hampir semua bidang kehidupan sosial. Perumusan kebijakan publik pada saat ini memerlukan keterlibatan yang lebih luas dari sebelumnya, dan tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif dan legislatif. Itulah sebabnya perumusan kebijakan terkait agama perlu dilakukan dengan sabar dengan mengikutsertakan semua pihak agar kebijakan yang dilahirkan adalah kebijakan yang baik untuk semua agama.

Kebijakan PNPS 1965 yang dirumuskan demi melindungi agama tertentu jelas tidak sesuai dengan rumusan sebuah kebijakan publik yang unggul dan nondiskriminatif. Tidak sedikit mereka menyaksikan agama dan kepercayaan yang dilindungi oleh kebijakan hak-hak asasi manusia harus mendekam di penjara karena terjerat pasal penodaan agama. Pasal penodaan agama yang tersohor dengan sebutan pasal karet telah menjadi instrumen untuk menjerat mereka yang menjadi sasaran kelompok tertentu. Karena mereka yang dipidana menggunakan pasal ini umumnya didukung oleh kelompok tertentu yang kerap menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Kasus ini pernah menjerat Gubernur DKI Jakarta (Ahok) yang sukses dipidana melalui desakan massa besar yang membanjiri persidangan.

¹⁰ Wayne Parsons, *Public Policy* (terj.), (Jakarta: Prenada Group, 2014), 4-5.

¹¹ *Ibid.*

Hadirnya kebijakan penodaan agama bukannya menjadikan Indonesia negara yang menghargai pluralisme agama yang menempatkan semua agama memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tapi sebaliknya telah mendiskriminasi agama tertentu. Pertarungan yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait agama dengan mengusahakan suara terbanyak atas nama demokrasi telah menghadirkan kebijakan diskriminatif penodaan agama dan kebijakan turuannya seperti Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian Rumah Ibadah, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang memaksakan sekolah-sekolah agama menghadirkan guru agama yang berbeda dengan agama sekolah agama itu.

Kebijakan penodaan agama dan kebijakan turunannya merupakan kebijakan elite yang tidak menjawab persoalan masyarakat, apalagi ketika kebijakan tersebut jelas-jelas menguntungkan kelompok agama tertentu. Kebijakan elite yang kerap dirumuskan untuk kepentingan kelompok tertentu menunjukkan tidak konsistennya elite di negeri ini untuk berpegang pada konstitusi, khususnya terhadap hak kebebasan beragama.

Kehadiran perda-perda bernuansa agama di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah di mana agama-agama tertentu menjadi mayoritas membuat interdependensi antar agama makin tergerus, dan intoleransi agama makin menguat di negeri yang terkenal dengan kerukunannya. Dan semua kebijakan peraturan daerah terkait agama-agama itu juga tidak memiliki landasan hukum berupa undang-undang yang menjadi turunan UUD 1945, kecuali PNPS 1965 tentang penodaan agama.

Kementerian agama yang sejatinya harus merupakan kementerian agama-agama, dan bukan kementerian agama tertentu yang hanya menguntungkan agama tertentu masih belum dapat menghindarkan keutamaan agama tertentu dibanding agama-agama lain. Hadirnya Undang-undang Pesantren tahun 2019 semakin menambah rumitnya pengelolaan kebijakan terkait agama di negeri ini.

MASA DEPAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Berdasarkan kajian di atas jelaslah bahwa PNPS 1965 tentang penodaan agama dan kebijakan turunannya telah menghadirkan Indonesia sebagai negara yang mengutamakan kelompok tertentu yang secara langsung mendiskriminasi agama-agama tertentu. Kebijakan penodaan agama telah mengancam masa depan pluralisme agama di Indonesia. Apabila kebijakan penodaan agama dan kebijakan turunannya tidak direvisi atau dicabut, maka kehidupan antar agama di Indonesia akan terus mengalami persoalan. Apalagi, penegak hukum kerap tidak mampu bersikap tegas dalam menangani konflik antar agama dengan alasan tidak adanya undang-undang kebebasan beragama yang mengatur kehidupan antaragama di Indonesia.

Merumuskan kebijakan terkait agama untuk merawat pluralisme agama di Indonesia memang bukan merupakan suatu hal yang mudah. Karena semua agama merasa memiliki jalan terbaik untuk terciptanya hubungan antar agama dalam sebuah negara yang beragama. Apalagi pada daerah-daerah di mana konflik bernuansa agama telah terjadi. Konflik kekerasan antaragama itu telah menimbulkan kecurigaan antarpemeluk agama yang berbeda, dan perasaan curiga tersebut tidak mudah dihapuskan. Namun perjuangan semua rakyat Indonesia yang menyadari arti pentingnya negara Indonesia bagi mereka menjadi modal dalam usaha mencapai Indonesia yang lebih baik. Perjuangan Indonesia yang lebih baik sesungguhnya tidak terlepas dari usaha menghadirkan kebijakan unggul terkait agama yang akan merawat pluralisme agama di Indonesia.¹²

Demokrasi Pancasila adalah negara demokrasi yang menghargai pluralisme agama. Perumusan sebuah kebijakan publik dalam negara demokrasi sejatinya disusun berdasarkan model kebijakan pluralisme yang melibatkan semua anggota masyarakat atau kelompok masyarakat, dan bukannya sebuah kebijakan elite yang sarat kepentingan politik tertentu.

¹² Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 324.

Masa depan pluralisme agama di Indonesia bergantung pada bagaimana kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu memaknai keberagaman yang ada di Indonesia berdasarkan Pancasila dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Jika kelompok-kelompok yang berbeda di Indonesia menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang memisahkan antara agama dan negara sebagai sesuatu yang final maka sebuah rumusan kebijakan publik seperti PNPS 1965 harus dicabut, karena terbukti menghadirkan hegemoni bagu agama tertentu.

Pada hakikatnya agama-agama memang harus memberikan kritik kepada negara yang tidak lagi dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dengan benar. Namun agama-agama tersebut tidak boleh menguasai negara. Karena apabila agama-agama itu menguasai negara yang terjadi adalah dominasi agama tertentu dan menimbulkan pemerintahan yang otoriter kembali, karena agama yang menguasai pemerintahan tidak akan dapat menerima kritik dari agama-agama yang berbeda. Terjadilah hegemoni agama, sehingga agama-agama yang berbeda harus mengalami diskriminasi.

Perjuangan kelompok-kelompok seharusnya tetap berpegang pada keadilan yang telah ditetapkan pada keputusan untuk memisahkan negara dan agama. Pada hakikatnya, agama memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dengan negara. Walaupun agama-agama membutuhkan negara, kepentingan agama tidak boleh diwujudkan nyatakan dengan memakai tangan negara. Dan perjuangan agama-agama untuk mendapatkan kedudukan harus merupakan perjuangan universal tanpa diskriminasi terhadap agama-agama yang lain.

Pemerintahan tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan agama atau kelompoknya, walaupun ia dipilih dengan mendapatkan suara terbanyak yang berasal dari kelompok tertentu. Karena tugas seorang pejabat negara adalah menjalankan hukum-hukum yang adil dalam pemerintahan, demi kebaikan semua elemen masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi, siapa pun yang memegang kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan, seharusnya bersikap adil tanpa harus mengutamakan kepentingan kelompok agama tertentu, karena

perjuangannya adalah perjuangan demi menegakkan keadilan yang bersifat universal, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Agama perlu memainkan peranannya dalam menyumbangkan nilai-nilai moral etiknya dengan bebas. Proses pembentukan opini yang dihasilkan dari sumbangsih agama-agama ini dapat berjalan dengan baik apabila negara memberikan proteksi terhadap hak-hak sipil, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, beragama dan perlindungan akan ruang pribadi dan intimitas.¹³

Dengan adanya peran agama-agama dalam memberikan arah moral dan etik bagi negara melalui pembentukan opini yang merupakan sumbangsih agama-agama, maka agama-agama tidak akan melepaskan kontrolnya dari pemerintah. Dan pemerintah secara bersamaan juga harus menjaga proses pembentukan masyarakat sipil tersebut berjalan dengan baik melalui proteksi terhadap hak-hak sipil. Kemudian politisasi agama yang timbul karena diskriminasi agama dapat ditekan. Pemakaian agama untuk mendapatkan kekuasaan pribadi juga akan menjadi sulit karena agama-agama telah turut berperan dalam pembangunan bangsa. Jadi agama-agama menjadi agama publik yang terbuka. Agama tidak dipisahkan total dari negara, namun agama tidak boleh berkeinginan menguasai negara. Agama bukan hanya ada dalam dunia privat, tetapi ada dalam dunia publik yang memiliki peran dalam dunia publik.

KESIMPULAN

Masa depan Pluralisme agama di Indonesia bergantung pada bagaimana agama-agama di Indonesia dapat duduk bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan publik agama yang memberikan hak yang sama terhadap agama-agama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian jelaslah bahwa kehadiran kebijakan penodaan agama yang dituangkan PNPS 1965, demikian juga kebijakan turunannya mengancam masa depan pluralisme agama-agama di Indonesia.

¹³ Martin Lukito Sinaga, *Pikiran-Pikiran Reformasi yang Terabaikan: Hidupnya Pikiran-Pikiran Reformasi*, (ed.) Viktor Silaen, (Jakarta: UKI Press, 2003), 178.

Pemerintah Indonesia dan semua elemen bangsa perlu berani merevisi atau mencabut undang-undang penodaan agama yang telah membelenggu kebebasan beragama di Indonesia. Dan usaha merumuskan kebijakan terkait agama yang memiliki posisi khusus di Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua kelompok masyarakat. Hanya dengan kebijakan unggul terkait agama pluralisme agama di Indonesia dapat terawat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaputera, Eka. *Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Gaffar, Afan. *Politik Akomodasi: Islam Dan Negara Di Indonesia*, dalam, *Agama, Demokrasi Dan Keadilan*, Imam Azis dkk editor, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Nazarudin Syamsuddin, Nazaruddin. “Melestarikan Negara Nusantara Ketiga”, dalam *Pembangunan Politik Situasi Global Dan Hak-Hak asasi Manusia di Indonesia*, di edit oleh Haris Munandar, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Pandu, Yudha (ed.), UU HAM, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2010.
- Parsons, Wayne. *Public Policy*, Jakarta: Prenada Group, 2014.
- Simatupang, T.B. *Iman Kristen dan Pancasila*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Simatupang, T.B. *Membuktikan Ketidak Benaran Suatu Mitos*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Sinaga, Martin Lukito. dalam, Viktor Silaen, *Pikiran-Pikiran Reformas*, Jakarta: UKI Press, 2003.
- Tanya, Victor. *Pluralisme Agama Dan Problema Sosial*, Jakarta: Pustaka Cidersindo, 1998
- Tim Redaksi Eska Media, *UUD 1945 Amandemen Pertama- Ke empat*, Jakarta: Eska Media, 2005.
- Yewangoe, A.A. *Iman Agama Dan Masyarakat*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.